

**KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM**  
**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**  
Journal homepage:  
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

**Tinjauan Yuridis Akibat Hukum dari Pecahnya Wadah Tunggal Organisasi Advokat  
dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

**Anna Astuti<sup>1</sup>, Eko Nurharyanto<sup>2</sup>**

**ABSTRACT**

*This study aims to examine and analyze the factors underlying the breakup of the single forum of advocate organizations in the criminal justice system in Indonesia and the legal consequences of the breakup of a single forum of advocate organizations in the criminal justice system in Indonesia. This type of research is empirical juridical. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection is done by document study and interviews. Data analysis in this study used qualitative analysis. Based on the results of the study, it was concluded that, the things behind the break-up of a single forum of advocate organizations in the criminal justice system in Indonesia, the government slowly passed lawyers' advocates, the role of the government that was inconsistent in implementing law advocates, and the Supreme Court's interference in organizational issues advocate. The legal consequences of the breaking up of a single forum of advocate organizations in the criminal justice system in Indonesia will not have an impact on the justice system but have an impact on justice seekers. This is because Advocates in carrying out their duties aim at upholding law, truth and justice. Thus, the provision of legal assistance to perpetrators of criminal acts is a form of service of Advocates in carrying out their profession as one of the elements of law enforcement officers, not depending on whether advocates are members of advocate organizations or not, as stipulated in Government Regulation Number 38 of 2008 concerning Requirements and Procedures for Granting Legal Aid.*

**Keywords:** *legal consequences, breakup, advocate organization*

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra ,Yogyakarta

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia salah satunya adalah menuntut adanya jaminan persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa "UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".<sup>3</sup>

Untuk jaminan perlindungan dalam masalah hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*). Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa hak bagi setiap orang untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.<sup>4</sup>

Advokat adalah suatu profesi. Advokat yang baik tidak hanya sekedar mencari penghasilan saja dalam melaksanakan profesinya, namun juga berperan dalam mewujudkan nilai-nilai moral yang lebih tinggi dalam masyarakat guna mewujudkan kesadaran dan budaya hukum. Perkembangan zaman yang semakin modern ini membuat kebutuhan masyarakat akan jasa advokat di Indonesia meningkat tajam.

Sartono dan Bhekti Suryani menyampaikan mengenai sejarah advokat sebagaimana kutipan berikut.

"Pada tahun 1947 telah diperkenalkan satu peraturan yang mengatur profesi advokat. Peraturan yang bernama *Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (S. 1847 No. 23 yo S. 1848 No. 57) dengan segala perubahan dan penambahannya. Artinya telah ada aturan-aturan yang berkaitan dengan advokat sejak tahun 1947."<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, 2000, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam Jurnal Hukum No. 14 Vol. 7. Agustus, hlm. 2-3.

<sup>4</sup> Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Cetakan Ke-1, Elex Media Computindo, Jakarta, hlm. vii.

<sup>5</sup> Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm. 3.

Usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi advokat sebenarnya sudah lama direncanakan, namun dalam perkembangan selanjutnya banyak bermunculan organisasi advokat baru yang tidak mau bergabung atau melebur dalam wadah tunggal organisasi advokat (PERADIN). Berbagai organisasi advokat yang muncul antara lain Perhimpunan Pemberi Bantuan Hukum Indonesia (PERBANHI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Disahkannya UU Advokat tidak serta merta menyelesaikan konflik internal yang terjadi pada organisasi advokat, bahkan menimbulkan berbagai permasalahan seperti Pasal 28 ayat (1) yang memerintahkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat. Wadah tunggal organisasi advokat tersebut sempat terbentuk sebentar yang diprakarsai oleh delapan organisasi

advokat yakni IKADIN, IPHI, AAI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang sepakat bergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Perkembangannya di internal organisasi advokat itu sendiri timbul berbagai polemik sehingga terbaginya advokat menjadi dua kubu, yakni para advokat yang setuju dengan pendirian organisasi PERADI dan para advokat yang tidak setuju dengan dibentuknya PERADI. Pada puncak perselisihan ini muncul lagi organisasi advokat lain yaitu Kongres Advokat Indonesia (KAI), masing-masing mengklaim sebagai wadah tunggal organisasi advokat.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah yang melatarbelakangi pecahnya wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia?
2. Apakah akibat hukum dari pecahnya wadah tunggal organisasi advokat di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu "penelitian perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang)".<sup>6</sup>

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu "suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki".<sup>7</sup>

Dalam penulisan ini sumber data yang di pergunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian

lapangan (*field research*) yang diambil di lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Yogyakarta. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif

## D. Pembahasan

### 1. Hal-hal yang Melatarbelakangi Pecahnya Wadah Tunggal Organisasi Advokat

Setiap profesi memiliki tanggung jawab terhadap profesinya, termasuk di dalamnya profesi pengacara/advokat. Tanggung jawab tersebut melekat pada masing-masing profesi sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pengacara sebagai salah satu unsur dari catur wangsa yaitu polisi, Jaksa, hakim dan pengacara, yang sama-sama mempunyai tugas untuk ikut di dalam penegakan hukum.<sup>8</sup> Dan para pengacara/advokat menjadi anggota dari organisasi advokat yang menurut undang-undang merupakan wadah tunggal, namun dalam perkembangannya mengalami perpecahan.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 132.

<sup>7</sup> Mohammad Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 63.

<sup>8</sup> Raden Gatot Kurniawan, Yanto, dan Tasmilan, "Peranan Pengacara Dalam Proses Persidangan Pada Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Bantul", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 : 411-426, hlm. 412.

Secara sosiologis, antara PERADI dan KAI tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Ketua MA telah melakukan kesepakatan yang pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat adalah PERADI. Atas dasar kesepakatan ini, Ketua MA melalui Surat Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 mengatur bahwa hanya advokat yang diajukan oleh PERADI yang dapat disumpah oleh KPT.

Pada perkembangannya ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap wadah tunggal sudah terpecah menjadi tiga kepengurusan dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Disamping itu berbagai pengurus advokat dari organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan penyempahan.

Berdasar hasil penelitian, wawancara dengan Bapak Haryanto, S.H., selaku Ketua DPC PERADI Sleman, diperoleh informasi sebagai berikut:

Bahwa ada organisasi selain PERADI seperti KAI yang dahulu menyatu pada saat pembentukannya, namun seiring berjalannya waktu

PERADI terpecah kecil yaitu KAI. Eksistensi PERADI sudah tidak usah diragukan lagi keberadaannya, baik ketika terjun ke masyarakat melalui anggotanya maupun organisasi dengan memberi bantuan kepada masyarakat secara langsung ketika terjadi bencana, disamping itu PERADI juga sudah menginstruksikan agar PBH berfungsi dengan baik untuk masyarakat tidak mampu. Eksistensi selain PERADI menurut saya sangat diragukan, selain hanya mencetak banyak anggota, namun peran kepada masyarakat belum terlihat. Organisasi yang menurut saya diakui pemerintah dahulu PERADI, sekarang semua organisasi diakui. Landasan yuridis UU advokat dan akta notaris terbentuknya PERADI.<sup>9</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Layung Purnomo, S.H., M.H., selaku Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia, bahwa Sejak awal berdirinya KAI yaitu pada tahun 2008. Peradi, Ikadin, Apsi, Iphi, Aai, Ferrari, Peradin dll. Bahwa sampai sekarang organisasi KAI masih berjalan, Organisasi yang diakui negara dengan SK

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Haryanto, S.H., selaku Ketua DPC PERADI Sleman, Rabu, 23 Oktober 2018.

Kemenkumham No: ahu-00272.60.10.2014 tanggal 20 juni 2014 dan telah bekerjasama dengan:

- a. Korpri dalam bidang Advokasi
- b. Telah bekerjasama dengan Polda Metro Jaya terkait program 1 desa 1 Advokat
- c. Telah bekerjasama dengan BNSP, bahwa organisasi KAI sudah di sertifikasi, para anggota KAI sudah di sertifikasi termasuk jajaran DPD.

Dari organisasi advokat-organisasi advokat tersebut, ada beberapa yang masih exist, namun ada beberapa juga yang sudah vacuum dan semua organisasi advokat diakui, tetapi hanya KAI dan Ferrai yang mempunyai SK dari Kemenkumham. Landasan yuridis yang dipakai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.<sup>10</sup>

Selanjutnya diungkapkan juga oleh Bapak Haryanto, S.H., selaku Ketua DPC PERADI Sleman, bahwa Advokat dan organisasi advokat sudah ada sejak jaman Orde Lama, namun undang-undangnya baru ada tahun 2003. Hal ini berarti pengaturan berkaitan advokat dan

organisasi advokat dapat dikatakan sangat lambat. Kemudian setelah diundangkannya UU Advokat peran pemerintah tidak konsisten menjalankan undang-undang advokat tersebut sehingga perpecahan advokat tidak dapat dihindarkan. Selain itu, ikut campurnya MA semakin membuat organisasi advokat terpecah belah".<sup>11</sup>

Setelah bertahun-tahun para Advokat mencita-citakan terbentuknya wadah tunggal organisasi Advokat di Indonesia maka ketujuh organisasi advokat pada 16 Juni 2003 bersatu menyatakan setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Hal ini sesuai dengan pernyataan bersama 7 organisasi profesi advokat di Jakarta pada 11 Februari 2002 membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia disingkat (KKAI) sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan dari semua advokat/pengacara/konsultan hukum/penasehat hukum Warga Negara Indonesia yang menjalankan profesi Advokat Indonesia dalam menyongsong satu organisasi Profesi Advokat Indonesia (*Indonesian Bar Association*)

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Layung Purnomo, S.H., M.H., selaku Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI), Yogyakarta, Jum'at, 26 Oktober 2018.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Haryanto, S.H., selaku Ketua DPC PERADI Sleman, Rabu, 23 Oktober 2018.

Dengan terbentuknya Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), maka Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) yang ada sebelumnya telah meleburkan diri ke dalam KKAI, sehingga FKAI tidak ada lagi dan KKAI adalah satu-satunya forum organisasi profesi advokat Indonesia. Paling tidak ada 2 (dua) tugas penting yang harus dilakukan oleh KKAI pada waktu itu, yaitu:

- a. Mengambil alih pelaksanaan ujian advokat dari Mahkamah Agung;
- b. Memperjuangkan lahirnya undang-undang Advokat.<sup>12</sup>

Dengan alasan konflik Peradi tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/MA terdapat 8 butir yang kedua: "bahwa berdasarkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni

2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan PERADI yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah" Di samping itu, berbagai pengurus advokat dari organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan.

Atas dasar surat Ketua Mahkamah Agung tersebut Organisasi Advokat lain dapat mengambil hikmahnya, karena selama 5 (lima) tahun lebih PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Advokat yang bisa dan berwenang untuk mengadakan menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat, menyelenggarakan ujian advokat, mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat, melakukan pengawasan terhadap advokat, Menyusun Kode Etik memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat. Sekarang ini semua Organisasi Advokat yang diakui dan tercantuk dalam UU Advokat bisa dan berwenang mengadakan Pendidikan Advokat kerja sama dengan Perguruan Tinggi (Putusan MK) dan penyumpahan Advokat.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Layung Purnomo, S.H., M.H., selaku Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI), Yogyakarta, Jum'at, 26 Oktober 2018.

Berdasar uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi pecahnya wadah tunggal organisasi advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah lambatnya pemerintah mengesahkan undang-undang advokat, peran pemerintah yang tidak konsisten menjalankan undang-undang advokat, dan ikut campurnya Mahkamah Agung dalam masalah organisasi advokat.

## **2. Akibat Hukum Dari Pecahnya Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

Berkaitan dengan organisasi advokat dan sistem peradilan, berdasar hasil penelitian diperoleh informasi sebagai berikut: Menurut Haryanto, S.H., selaku Ketua DPC PERADI Sleman: "Akibat perpecahan organisasi advokat menurut saya tidak akan berdampak pada sistem peradilan namun berdampak pada masyarakat pencari keadilan".<sup>13</sup>

Dunia Advokat tidak bisa di buat sistem, karena:

- a. Sebelum terbentuknya UU No. 18 tahun 2003 sudah banyak OA yang sudah punya visi dan misi masing-masing.
- b. UU yang di bentuk tidak bisa mengcover kepentingan dari beberapa OA yang ada, contoh: ada Advokat sedang menjalankan profesinya mencari informasi masih dihalang-halangi oleh Instansi baik pemerintah maupun swasta.

Dengan adanya 2 hal tersebut mendorong para OA untuk menghidupkan OA yang tidak aktif/ OA baru dengan tujuan mengcover kepentingan para anggotanya.<sup>14</sup>

Seorang advokat harus memiliki pendidikan hukum tertentu dan pengalaman praktek tertentu, maka umumnya dapat dikatakan sangat memahami sistem hukum. Di dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki akses kepada semua badan-badan penegak hukum dan lembaga peradilan pada semua tingkatan. Kemudian, hakekat seorang advokat itu adalah pembela masyarakat, pengawal

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Haryanto, S.H., selaku Ketua DPC PERADI Sleman, Rabu, 23 Oktober 2018.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Layung Purnomo, S.H., M.H., selaku Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI), Yogyakarta, Jum'at, 26 Oktober 2018.



konstitusi dan pengawal keadilan, yang kemudian dikenal dengan profesi terhormat (*Officium nobile*). Hakekat profesi yang demikian bukan karena diberikan pemerintah atau diamankan oleh undang-undang. Tanggungjawab profesi advokat sebagai *public defender* dan sebagainya itu sudah ada sejak lahirnya profesi itu dan umumnya diakui di berbagai negara.

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Advokat dinyatakan "...melalui jasa hukum yang diberikannya, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan pencari keadilan termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum...". Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat ada berbagai peran yang dapat dilakukan oleh organisasi advokat, secara internal peran tradisional advokat terletak dalam bidang litigasi, akan tetapi mencakup pekerjaan:

- a. Memberi pelayanan hukum (*Legal Service*);
- b. Memberi nasehat hukum (*Legal Advice; Jurisd Advies*) sebagai penasehat hukum (*Legal Advicer, Juridis Adviseur*);
- c. Memberi konsultasi hukum sebagai konsultan hukum (*Legal Consultant*);
- d. Memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion*);
- e. Mempersiapkan Menyusun Kontrak-kontrak (*Legal Drafting*);
- f. Memberikan informasi-informasi hukum;
- g. Membela dan melindungi hak-hak asasi manusia;
- h. Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma (Pro bono) kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu. (*Legal Aid*).<sup>15</sup>

Peran Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana yang dilakukan oleh Advokat, yaitu adanya landasan filosofis dalam penegakan hukum pidana. Landasan filosofis merupakan landasan yang bersifat ideal, memotivasi aparat penegak hukum untuk mengarahkan semangat dan dedikasi pengabdian dan penegakan hukum untuk mewujudkan keluhuran kebenaran dan keadilan. Dengan demikian setiap tindakan penegak hukum harus sejajar dengan cita-cita yang terkandung dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

semangat dan keluhuran tujuan yang filosofis dimaksud.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai hak pelaku tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang Advokat tidak diatur secara tegas, padahal hak tersebut penting untuk mencegah terjadinya kekuasaan aparat yang sewenang-wenang dan untuk menegakkan hak-hak asasi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana berat harus mendapat bantuan hukum dari Advokat sejak pelaku tindak pidana tersebut tertangkap hingga proses pemeriksaan disidang pengadilan mengingat setiap orang sama dipandang dihadapan hukum (*equality before the law*) dan juga dalam rangka untuk menegakkan Hak Asasi Manusia.<sup>17</sup> Bantuan hukum oleh Advokat terhadap pelaku tindak pidana merupakan hak asasi manusia yang mempunyai hubungan dengan konstitusionalisme.

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

<sup>17</sup> Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 115.

Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah, pembatasan yang dimaksud termaktub dalam undang-undang dasar.<sup>18</sup>

Untuk melaksanakan penegakan hak asasi manusia, pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri secara umum dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

a. *Legal aid*, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yangt terlibat kedalam sautu kasus atau perkara:

- 1). Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
- 2). Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.

Dengan demikian, motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah

---

<sup>18</sup> Miriam Budiarjo, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 57.

menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.

- b. *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*.

Karena pada *legal assistance* disamping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang dikenal dengan profesi Advokat, yang memberi bantuan:

- 1). Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi.
  - 2). Maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.
- c. *Legal service*, yang berarti pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibanding dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*, karena pada konsep dan ide *legal service* terkandung makna dan tujuan:
- 1). Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan

menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan yang miskin.

- 2). Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang (hak asasi), *legal service* di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh jalan perdamaian.<sup>19</sup>

Berdasar uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum dari

---

<sup>19</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 344.

pecahnya wadah tunggal organisasi advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak akan berdampak pada sistem peradilan namun berdampak pada masyarakat pencari keadilan. Hal ini karena Advokat dalam menjalankan tugasnya tujuannya adalah tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum, tidak bergantung pada apakah advokat menjadi anggota organisasi advokat atau tidak, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Hal-hal yang melatarbelakangi pecahnya wadah tunggal organisasi advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, adanya kepentingan masing-masing organisasi advokat ingin

menyelenggarakan pendidikan, ujian hingga sumpah sehingga diakui eksistensinya, peran pemerintah yang tidak konsisten menjalankan undang-undang advokat, dan ikut campurnya Mahkamah Agung dalam masalah organisasi advokat.

2. Akibat hukum dari pecahnya wadah tunggal organisasi advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak akan berdampak pada sistem peradilan namun berdampak pada masyarakat pencari keadilan. Hal ini karena Advokat dalam menjalankan tugasnya tujuannya adalah tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum, tidak bergantung pada apakah advokat menjadi anggota organisasi advokat atau tidak, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

## 2. Saran

1. Bagi para advokat, agar sengketa organisasi advokat segera diselesaikan sehingga ada kepastian hukum tentang organisasi advokat mana yang sesuai dengan UU Advokat, dan perpecahan pada komunitas advokat dapat segera dihentikan demi kebaikan bersama dan masyarakat pencari keadilan dapat dengan mantap mencari advokat yang dapat membelanya. Selain itu, agar advokat tetap konsisten menjaga nilai-nilai luhur profesinya serta tidak melanggar Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Advokat juga harus menciptakan hubungan yang baik antara sesama teman sejawat terutama dalam penanganan suatu perkara, sehingga tidak muncul perkubuan terlebih perselisihan antara Advokat yang tergabung dalam organisasi advokat yang berbeda.
2. Demi terjaganya profesionalitas Advokat dalam membela Terdakwa, penegasan sanksi bagi Advokat yang melanggar kode etik dan undang-undang harus diperhatikan

dan dioptimalkan serta Pengawasan secara aktif oleh Organisasi-Organisasi Advokat. Selain itu, pengawasan terhadap proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, yang berfokus pada pemantauan cara pembelaan Advokat guna penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Pengawasan bisa dilakukan baik oleh sesama profesi Advokat, mahasiswa fakultas hukum, maupun masyarakat umum, yang langsung melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat yang bersangkutan kepada Organisasi Advokat atau pihak berwajib. Diperlukan juga Dewan advokat nasional yang tujuannya untuk menegakkan kode etik advokat bagi keseluruhan OA yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- MD, Moh. Mahfud, 2000, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum No. 14 Vol. 7. Agustus*.
- Nazir, Mohammad, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Raden Gatot Kurniawan, Yanto, dan Tasmilan, "Peranan Pengacara Dalam Proses Persidangan Pada Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Bantul", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 : 411-426
- Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Wahid, Abdul, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Winarta, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Cetakan Ke-1, Elex Media Computindo, Jakarta.